



PUTUSAN

Nomor : 45 /Pid.B/2013/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH.

ABDU.

Tempat Lahir : Malili.

Umur / Tanggal Lahir : 13 Tahun / 03 September 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn.Mangali-Ali Ds.Senga Selatan Kec. Belopa
Kab.Luwu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP Kelas.I.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

- 1 Penyidik tertanggal 10 Januari 2013 Nomor : SP.Han/ 01 /I/2013/Reskrim, Sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013, Nomor : B- 29 /R.4.13.7.3/ Euh.1/01/ 2013, Sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tertanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : PRINT- 15 /R.4.13.7.3./ Epp.2/02/2012, Sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tertanggal 07 Pebruari 2013, Nomor : / Pen.Pid/ 2013/Pn.Plp, Sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, tertanggal 07 Pebruari 2013, Nomor : 42 /Pen.Pid/2013/PN.PLP, Sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;

Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama DJAMALUDDIN SYARIF,SH, berdasarkan Penetapan Hakim Pada pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tertanggal 14 Pebruari 2013, Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.PLP ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU, bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut “ Sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke.5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU. No.3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Anak ;

1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;

2 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk MMC C5 No. Mesin IMELL : 352012060421137, IME12: 352012060421145 ;
- 2 (dua) Pasang seragam sepak bola warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua pasang septu bola warna hitam merk ardiles semuanya kembali kepada saksi A.MAHSIAR ;

- 1 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan pembelaan lisan terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan kembali terdakwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013, sekitar Jam 07.00 wita, berlanjut pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 201, bertempat di dalam rumah saksi mahsiar di Dusun Mangaliali Desa Senga Selatan Kec.belopa Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Andi Mahsiar selain terdakwa, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya semikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang untuk masuk ke ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU masuk kedalam rumah saksi Andi Mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa Alhidayat menuju ke kamar saksi mahsiar dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar tersebut tidak terkunci pada saat terdakwa Alhidayat berada didalam kamar, terdakwa melihat kalau diatas lemari pakaian ada uang yang tersimpan sebesar Rp.687.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita terdakwa mengambil uang milik saksi Mahsiar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa Alhidayat menuju ke kamar saksi Mahsiar dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa langsung mengambil uang yang saksi Mahsiar simpan didalam kantong celana dimana celana tersebut saksi gantung dibelakang pintu kamarnya kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;
- Bahwa saksi Mahsiar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi melihat terdakwa Alhidayat masuk kedalam rumah saksi sehingga saksi bertanya kepada terdakwa “ apa yang kamu ambil disini “ namun terdakwa berkata “ ada orang yang mau mencuri itu orangnya lari sambil menunjuk kearah selatan samping rumah saksi “ sehingga saksi mengejar orang yang dimaksud oleh terdakwa namun orang tersebut sudah tidak ada dan terdakwa Alhidayat juga langsung lari selanjutnya saksi mahsiar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pernah melihat langsung terdakwa berada didalam kamar milik saksi dimana pada saat saksi masuk kedalam kamar tersebut terdakwa langsung bersembunyi dibawah tempat tidur dan uang milik saksi Mahsiar berhamburan dilantai kamar sejumlah Ro.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian saksi Mahsiar mengambil uang yang berhamburan dilantai tersebut lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada orang tua dari terdakwa agar lain kali jangan mengambil barang miliknya tanpa seijin dari saksi Mahsiar ;

- Bahwa terdakwa Alhidayat sudah sering kali masuk dan mengambil uang milik saksi Mahsiar namun tanggal dan waktunya terdakwa lupa dimana terdakwa Alhidayat ingat pernah mengambil uang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Rp.660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah), Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dirumah saksi Mahsiar dan pada tanggal 09 Januari 2013 terdakwa hendak masuk lagi kedalam rumah milik saksi Mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang kemudian masuk melewati jendela dapur namun saksi Mahsiar labgsung melihat terdakwa (tertangkap tangan) dimana terdakwa Alhidayat mengakui kalau hendak mengambil uang yang bukan miliknya dan tanpa ijin dari saksi Mahsiar namun ketahuan, dimana terdakwa Alhidayat sudah sering kali mengambil uang milik saksi yang diperkirakan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.- hingga akhirnya terdakwa Alhidayat Als.

Dayat Bin Muh. Abdu ditangkap dan diproses oleh pihak yang berwajib ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke.5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU No.3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013, sekitar Jam 07.00 wita, berlanjut pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 201, bertempat di dalam rumah saksi mahsiar di Dusun Mangaliali Desa Senga Selatan Kec.belopa Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Andi Mahsiar selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Alhidayat Alias Dayat Bin Muh.Abdu, masuk kedalam rumah saksi Andi Mahsiar menuju ke kamar saksi Mahsiar dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci pada saat terdakwa Alhidayat berada didalam kamar terdakwa melihat akalu diatas lemari pakaian ada uang yang tersimpan sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut tanpa tanpa seijin dari saksi Mahsiar sebagai pemiliknya kemudian terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar saksi Mahsiar mengalami kerugian diperkirakan jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- hingga akhirnya terdakwa Alhidayat Als. Dayat Bin Muh. Abdu ditangkap dan diproses oleh pihak yang berwajib ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. UU No.3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi BRIPKA ANDI MAHSIAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita bertempat dirumah kontrakan saksi disusun mengialiali desa senga selatan Kec. Belopa Kab.Luwu ;
- Bahwa benar yang mengambil barang berupa uang milik saksi Mahsiar adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 terdakwa mengambil uang saksi sebesar Rp.687.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sebanyak Rp.1.000.000,- dimana terdakwa sudah berkali-kali mengambil uang milik saksi Mahsiar ;
- Bahwa benar terdakwa memang sudah sering kerumah saksi karena bapak terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pencucian mobil dan rental ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi dimana uang tersebut adalah gaji dan uang rental mobil milik saksi ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang tersebut dimana uang tersebut saksi simpan didalam kantong celana saksi yang digantung dibelakang pintu kamar saksi mahsiar ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi melewati jendela belakang dengan cara memanjat dimana jendela dan pintu tersebut memang tidak terkunci ;
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada orang tua terdakwa mengenai tingkah laku terdakwa yang sering mengambil uang milik saksi namun orang tua terdakwa meminta maaf dan akan menjaga terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Alhidayat sudah sering kali masuk dan mengambil uang milik saksi Mahsiar namun tanggal dan waktunya terdakwa lupa dimana terdakwa Alhidayat ingat pernah mengambil uang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Rp.660.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah saksi Mahsiar dan pada tanggal 09 Januari 2013 terdakwa hendak masuk lagi kedalam rumah milik saksi mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang kemudian masuk melewati jendela dapur namun saksi Mahsiar langsung melihat terdakwa ;
- Bahwa benar dimana terdakwa Alhidayat sudah seringkali mengambil uang milik saksi yang diperkirakan jumlahnya keseluruhannya kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah hasil dari terdakwa mengambil uang milik saksi yang mana terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya ;

----- Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, lalu kemudian saksi menerangkan sebagai berikut ;

2 Saksi SUDIRMAN ALS. DAENG PAGAU BIN BANDU.

- Bahwa benar saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga namun sudah jauh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 dan hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi

di dusun mengali Desa Senga Selatan Kec.Belopa Kab.Luwu ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil uang korban didalam kantong celana korban ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut dan melihat langsung pada saat terdakwa tertangkap tangan namun saksi tidak melihat uang yang terdakwa ambil namun korban mengatakan kalau terdakwa mengambil uang miliknya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi adalah pekerja dirental mobil milik korban ;
- Bahwa benar terdakwa sering mengambil uang milik korban dimana saksi mengetahui dari pengakuan korban sendiri bahwa uang milik korban sudah diambil terdakwa kurang lebih sebanyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali tertangkap dan pernah terdakwa dimaafkan perbuatannya oleh korban ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi melewati jendela belakang dengan cara memanjat dimana jendela dan pintu tersebut memang tidak terkunci ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah hasil dari terdakwa mengambil uang milik saksi yang mana terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, lalu kemudian saksi menerangkan sebagai berikut ;

3 Saksi HIDRA BINTI ABD. RAHIM.

- Bahwa benar terdakwa membeli Hand Phone tersebut pada hari minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 18.00 wita ;
- Bahwa benar saksi menjual Hand Phone kepada terdakwa merk MMC C5 dengan harga sekitar Rp.470.000,-
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau hand phone tersebut memang terdakwa beli dari saksi selaku penjaga toko Hand Phone celuler dimana saksi sudah mencocokkan nomor mesin beserta nomor kwitansi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah hasil dari terdakwa mengambil uang milik saksi yang mana terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya ;

----- Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, lalu kemudian saksi menerangkan sebagai berikut ;

4 Saksi HERMANTO BUDIANG ALS. BUDI BIN KAMARUDDIN.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar terdakwa membeli baju bola tersebut beserta sepatu bola sekitar bulan Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menegtahui kalau terdakwa yang membeli baju bola dan sepatu bola tersebut karena di Belopa belum ada yang menjual baju seperti tersebut kecuali saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah hasil dari terdakwa mengambil uang milik saksi yang mana terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah dibenarkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Hakim tersebut telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2013 dan hari Minggu

tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi di Dusun Mangaliali Desa Senga Selatan Kec.Belopa Kab.Luwu ;

- Bahwa benar yang mengambil barang berupa uang milik saksi Mahsir adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 terdakwa mengambil uang saksi sebesar Rp.687.000,- dan hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 terdakwa mengambil lagi uang sebanyak Rp.1.000.000,- dimana terdakwa sudah berkali-kali mengambil uang milik saksi Mahsiar ;
- Bahwa benar berawal terdakwa Alhidayat Alias Dayat Bin Muh. Abdu masuk kedalam rumah saksi Andi Mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa Alhidayat menuju ke kamar saksi Mahsiar dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci pada saat terdakwa Alhidayat berada didalam kamar terdakwa melihat kalau diatas lemari pakaian ada uang yang tersimpan terbesar Rp.687.000,- sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita terdakwa mengambil uang milik saksi mahsiar sebesar Rp.1.000.000,- yang dilakukan dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa Alhidayat menuju ke Kamar saksi Mahsiar dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa langsung mengambil uang yang saksi mahsiar simpan didalam kantong celana dimana celana tersebut saksi gantung dibelakang pintu kamarnya kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;
- Bahwa benar terdakwa memang sudah sering kerumah saksi karena bapak terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pencucian mobil dan rental ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-faktahukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU masuk kedalam rumah saksi Andi Mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa Alhidayat menuju ke kamar saksi mahsiar dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci pada saat terdakwa Alhidayat berada didalam kamar, terdakwa melihat kalau diatas lemari pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang yang tersimpan sebesar Rp.687.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita terdakwa mengambil uang milik saksi Mahsiar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa Alhidayat menuju ke kamar saksi Mahsiar dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa langsung mengambil uang yang saksi Mahsiar simpan didalam kantong celana dimana celana tersebut saksi gantung dibelakang pintu kamarnya kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;
- Bahwa saksi Mahsiar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi melihat terdakwa Alhidayat masuk kedalam rumah saksi sehingga saksi bertanya kepada terdakwa “ apa yang kamu ambil disini “ namun terdakwa berkata “ ada orang yang mau mencuri itu orangnya lari sambil menunjuk kearah selatan samping rumah saksi “ sehingga saksi mengejar orang yang dimaksud oleh terdakwa namun orang tersebut

sudah tidak ada dan terdakwa Alhidayat juga langsung lari selanjutnya saksi mahsiar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pernah melihat langsung terdakwa berada didalam kamar milik saksi dimana pada saat saksi masuk kedalam kamar tersebut terdakwa langsung bersembunyi dibawah tempat tidur dan uang milik saksi Mahsiar berhamburan dilantai kamar sejumlah Ro.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian saksi Mahsiar mengambil uang yang berhamburan dilantai tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada orang tua dari terdakwa agar lain kali jangan mengambil barang miliknya tanpa seijin dari saksi Mahsiar ;

- Bahwa terdakwa Alhidayat sudah sering kali masuk dan mengambil uang milik saksi Mahsiar namun tanggal dan waktunya terdakwa lupa dimana terdakwa Alhidayat ingat pernah mengambil uang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Rp.660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah), Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dirumah saksi Mahsiar dan pada tanggal 09 Januari 2013 terdakwa hendak masuk lagi kedalam rumah milik saksi Mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang kemudian masuk melewati jendela dapur namun saksi Mahsiar labgsung melihat terdakwa (tertangkap tangan) dimana terdakwa Alhidayat mengakui kalau hendak mengambil uang yang bukan miliknya dan tanpa ijin dari saksi Mahsiar namun ketahuan, dimana terdakwa Alhidayat sudah sering kali mengambil uang milik saksi yang diperkirakan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp.250.- hingga akhirnya terdakwa Alhidayat Als.

Dayat Bin Muh. Abdu ditangkap dan diproses oleh pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar 363 ayat (1) ke.5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU No.3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Primair, maka Hakim tersebut terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Jika antara beberpa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
- 3 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

----- Yanag dimaksud dengan “Barang Siapa “ adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Bahwa terdakwa ALHIDAYAT ALS. DAYAT BIN MUH. ABDU, yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masaing-masing dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah ALHIDAYAT ALS. DAYAT BIN MUH. ABDU sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ Barang Siapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

----- Bahwa terdakwa ALHIDAYAT ALS. DAYAT BIN MUH. ABDU, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekitar Jam 07.00 wita, berlanjut pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat didalam rumah saksi Mahsiar di Dusun Mangaliali Desa Senga Selatan Kec. Belopa Kab. Luwu terdakwa ALHIDAYAT ALS. DAYAT BIN MUH. ABDU berada didalam kamar terdakwa melihat kalau diatas lemari pakaian ada uang yang tersimpan sebesar Rp.687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk, Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita terdakwa mengambil uang milik saksi Mahsiar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur. Bahwa terdakwa Alhidayat sudah sering kali masuk dan mengambil uang milik saksi mahsiar namun tanggal dan waktunya terdakwa lupa dimana terdakwa Alhidayat ingat pernah mengambil uang sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Rp.660.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dirumah saksi Mahsiar dan pada tanggal 09 Januari 2013 terdakwa hendak masuk lagi kedalam rumah milik saksi Mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang kemudian masuk melewati jendela dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Mahsiar langsung melihat terdakwa (tertangkap tangan) dimana terdakwa Alhidayat mengakui kalau hendak mengambil uang yang bukan miliknya dan tanpa ijin dari saksi Mahsiar namun ketahuan, dimana terdakwa Alhidayat sudah sering kali mengambil uang milik saksi yang diperkirakan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- ;

----- Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut “telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

----- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Alhidayat Als. Dayat Bin Muh. Abdu berada didalam kamar, terdakwa melihat kalau diatas lemari pakaian ada uang yang tersimpan sebesar Rp.687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita terdakwa mengambil uang milik saksi Mahsiar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

----- Bahwa terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013, sekitar Jam 07.00 wita, berlanjut pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar Jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 201, bertempat di dalam rumah saksi mahsiar di Dusun Mangaliali Desa Senga Selatan Kec.belopa Kab. Luwu. Berawal pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas terdakwa ALHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN MUH. ABDU masuk kedalam rumah saksi Andi Mahsiar dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa Alhidayat menuju ke kamar saksi Mahsiar dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci pada saat terdakwa Alhidayat berada didalam kamar, terdakwa melihat kalau diatas lemari pakaian ada uang yang tersimpan sebesar Rp.687.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya melewati jendela rumah yang sama pada saat terdakwa Alhidayat masuk ;

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengambil uang milik saksi Mahsiar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara memanjat pada dinding belakang rumah kemudian masuk melalui jendela dapur . Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Hakim tersebut tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Hakim tersebut, dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 363 ayat (1) ke.5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU No.3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Anak, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Hakim tersebut memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke.5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU No.3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Anak, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih dibawah umur ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke.5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP Jo. UU No.3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Anak, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ALHIDAYAT ALS. DAYAT BIN MUH. ABDU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit HP merk MMC CS No.Mesin IMEI : 35201206421137, IME12: 352012060421145 ;
 - 2 (dua) pasang pakaian seragam sepak bola warna kuning ;
 - 2 (dua) pasang sepatu bola warna hitam merk Ardiles ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu A. MAHSIAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, oleh kami MULIYAWAN,SH. sebagai Hakim Anak, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh HAMSINAH DAHLAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dengan dihadiri oleh WIWIEK ACHMAD,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa serta dihadapan terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

TTD.
HAMSINAH DAHLAN.

Hakim Tersebut,

TTD.
MULIYAWAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)